



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016679.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AZZAQLI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALMUNADHIF	140309130700003
MENZANO	1403091305710004
PONI IRAWATI	1403096802750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
PONI IRAWATI	1403096802750002	PEMBINA	KETUA
MENZANO	1403091305710004	PENGURUS	KETUA
ALMUNADHIF	140309130700003	PENGURUS	SEKRETARIS
SURYAWATI	1376035112550003	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS	1403091109640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021930.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 30 November 2018





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016679.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AZZAQLI

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RATNAWATI, S.H., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Notaris RATNAWATI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AZZAQLI tanggal 29 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018112914101560 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AZZAQLI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AZZAQLI
berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Notaris RATNAWATI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021930.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 30 November 2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESENTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN AZZAQLI
Nomor Induk Berusaha : 8120116290639

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Dikeluarkan tanggal : 03 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN AZZAQLI
Nomor Induk Berusaha : 8120116290639

Menyatakan

1. Telah Menerima :
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
 - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
----	----------------

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2018 Desember 03
Yang Menyatakan

PONI IRAWATI



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120116290639

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN AZZAQLI
Alamat Perusahaan	:	JALAN SAKOBOTIK, Kel. Boncahmahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prop. Riau
NPWP	:	86.705.013.0-219.000
Nomor Telepon	:	081371035330
Nomor Fax	:	000
Email	:	irawatiponi@yahoo.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta
Kode KBLI	:	85132, 85135, 85220, 85321
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 03 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN AZZAQLI
Nomor Induk Berusaha : 8120116290639

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Dikeluarkan tanggal : 03 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
8120116290639	PENDIDIKAN AZZAQLI

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. **PENDAFTARAN**
 Nomor Induk Berusaha
2. **KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**
3. **PERIZINAN USAHA**
 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
4. **KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**
5. **PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**
6. **FASILITAS**

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKSUS/2024/3

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/14921 Tanggal 2 Oktober 2024 yang kami terima pada tanggal 3 Oktober 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan
2. Nama Sekolah
3. Akta Pendirian Yayasan
4. Alamat Yayasan
5. NPWP
6. Ketua / Penanggung Jawab
7. Alamat Sekolah

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, dan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan PK-PLK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

**Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;

2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.